



Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian (Studi Komparatif Negara Indonesia, Malaysia)

Muazzam Khairi*, Mutawali, Muhammad Said Ghazali

Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Jl.

Gajah Mada No. 100, Jempong Baru, Kota Mataram, Indonesia 83116.

Email Korespondensi: 240402027.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

Perceraian tidak hanya berimplikasi pada putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pemenuhan hak perempuan, khususnya dalam aspek nafkah pascaperceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan dan pelaksanaan hak-hak perempuan pascaperceraian di Indonesia dan Malaysia, dengan menyoroti perbedaan sistem hukum serta tantangan implementatif yang dihadapi di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pemenuhan hak perempuan pascaperceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masih menghadapi kendala dalam aspek eksekusi putusan, khususnya terkait nafkah dan hak ekonomi perempuan. Sementara itu, Malaysia memiliki mekanisme penegakan yang relatif lebih tegas dan terstruktur melalui Mahkamah Syariah, meskipun tetap menghadapi tantangan sosial dan administratif.

Kata kunci: Hak-Hak Perempuan, Pascaperceraian, Indonesia-Malaysia.

Women's Rights After Divorce (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)

Abstract

Divorce not only results in the dissolution of a marriage but also raises serious issues related to the fulfillment of women's and children's rights after the divorce. In practice, there is still a gap between legal norms and the implementation of women's rights, particularly regarding post-divorce support, child custody, and the division of joint property. This article aims to comparatively analyze the regulation and implementation of women's rights after divorce in Indonesia and Malaysia, highlighting the differences in legal systems and the implementation challenges faced in both countries. This research uses a normative juridical method with a statutory and comparative legal approach, through a review of legislation, court decisions, and Islamic family law literature. The results show that in Indonesia, the fulfillment of women's rights after divorce is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), but still faces obstacles in the implementation of decisions, particularly regarding support and women's economic rights. Meanwhile, Malaysia has a relatively firmer and more structured enforcement mechanism through the Sharia Court, although it still faces social and administrative challenges.

Keywords: Women's Rights, Post-Divorce, Indonesia-Malaysia.

How to Cite: Khairi, M., Mutawali, M., & Ghazali, M. S. (2026). Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian (Studi Komparatif Negara Indonesia, Malaysia). *Empiricism Journal*, 7(1), 98-113. <https://doi.org/10.36312/npn7zq05>



<https://doi.org/10.36312/npn7zq05>

Copyright© 2026, Khairi et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai mitsaqan ghalidzan, yakni akad yang kuat dan sakral yang bertujuan melaksanakan perintah Allah SWT serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan batin yang memuat dimensi spiritual, sosial, dan hukum (Basyir, 1989; Habsyi, 2005; Zahrah, 1997). Pada tataran normatif, perkawinan mengatur relasi hak dan kewajiban suami-istri, termasuk tanggung jawab pemeliharaan keluarga dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Namun, karena pasangan berasal dari latar sosial, budaya, dan karakter yang beragam, dinamika rumah tangga tidak selalu berjalan ideal. Konflik yang tidak dikelola secara sehat dapat berujung pada perceraian, yang meskipun dibolehkan secara syar'i, tetap dipandang

sebagai peristiwa hukum yang membawa konsekuensi serius bagi keberlanjutan hidup perempuan dan anak (Arifin, 2016; Summa, 2005; Nasution, 2013).

Dalam konteks masyarakat modern, perceraian kerap dipersepsikan sebagai “jalan keluar” yang wajar dari problem rumah tangga. Konsekuensinya, perceraian bukan hanya memutus relasi suami-istri, tetapi juga memunculkan persoalan lanjutan yang kompleks: pemenuhan hak-hak pascaperceraian dan penataan ulang tanggung jawab keluarga. Persoalan utama dalam banyak kasus bukan terletak pada legalitas perceraian, melainkan pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, termasuk nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah, hadhanah (hak asuh dan pemeliharaan anak), serta pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan (Fakhria, 2018; Arifin, 2016). Berbagai studi menunjukkan bahwa hak-hak tersebut sering tidak dipahami, diabaikan, atau sulit dieksekusi, sehingga perempuan berada pada posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial setelah perceraian (Sulistiani & Nurrachmi, 2021; Gausia & Rochim, 2023). Kerentanan ini tidak hanya berkaitan dengan kehilangan dukungan ekonomi, tetapi juga stigma sosial pascaperceraian dan ketidakpastian akses atas pemeliharaan anak maupun aset yang dibangun selama perkawinan (Anggreani, 2020; Izzah, 2022).

Di Indonesia, perceraian bagi umat Islam diproses melalui Pengadilan Agama sesuai kewenangan peradilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Dampak hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (KHI, 1991; Basyir, 1989; Syarifuddin, 2006). Secara normatif, perangkat hukum tersebut menyediakan dasar untuk melindungi hak-hak perempuan pascaperceraian. Akan tetapi, penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realisasi, terutama pada dua titik krusial: (1) ketidakpastian penetapan besaran hak, dan (2) lemahnya eksekusi putusan pengadilan. Misalnya, besaran nafkah iddah sering bergantung pada pertimbangan hakim karena tidak ada ketentuan rinci yang seragam, sehingga hasil putusan dapat bervariasi antar perkara (Anwar, 2021). Demikian pula, mut’ah sebagai kompensasi pascaperceraian secara substansial dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan ekonomi perempuan, namun penerapannya dapat berbeda tergantung corak penalaran hakim dan strategi pembuktian pihak berperkara (Hadiyanto, 2024; Basri & Rukiah, 2020; Susylawati, 2020).

Kesenjangan yang sama tampak pada isu nafkah madliyah dan hadhanah. Nafkah madliyah—yang sering kurang dikenal dibanding nafkah lain berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang tertunggak atau tanggung jawab pemeliharaan anak pascaperceraian, sehingga pengetahuan yang terbatas tentang hak ini dapat melemahkan posisi tawar perempuan di pengadilan (Kasim et al., 2022; Hadiyanto, 2024). Dalam konteks hadhanah, putusan idealnya menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama, tetapi praktik menunjukkan kompleksitas pertimbangan emosional, finansial, dan legal yang kerap memunculkan persoalan keberlanjutan pemeliharaan anak setelah putusan dijatuhkan (Cahyani, 2021; Halim et al., 2022; Wicaksono & Ashari, 2024). Dengan kata lain, perlindungan pascaperceraian tidak cukup berhenti pada pengaturan normatif; ia sangat ditentukan oleh bagaimana norma dioperasionalkan dalam putusan dan bagaimana putusan tersebut dapat dieksekusi secara efektif (Zein, 2019).

Persoalan eksekusi menjadi titik paling sensitif karena berkaitan langsung dengan efektivitas perlindungan hak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak mantan suami tidak kooperatif dalam memenuhi putusan nafkah, dan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat berujung pada putusan verstek yang di satu sisi mempercepat proses, tetapi di sisi lain dapat menambah tantangan eksekusi ketika pihak yang kalah tidak menunjukkan itikad baik (Putri & Izzuddin, 2022; Ulya & Endriyanti, 2023). Bahkan ketika putusan memuat ketentuan teknis pembayaran (misalnya pemotongan sebagian penghasilan), hambatan implementasi tetap dapat muncul jika mekanisme pengawasan dan pemaksaan tidak berjalan optimal atau pihak yang berkewajiban tidak memiliki kepatuhan (Widyakso & Wiryani, 2021; Aurellia & Halim, 2023). Karena itu, peran hakim termasuk penggunaan kewenangan *ex officio* sering diposisikan sebagai faktor penting untuk menguatkan posisi perempuan, terutama ketika perempuan tidak memiliki pengetahuan memadai untuk merumuskan tuntutan secara lengkap (Susylawati, 2020; Basri & Rukiah, 2020; Aurellia & Halim, 2023).

Selain nafkah dan hadhanah, pembagian harta juga menjadi arena krusial bagi perlindungan ekonomi perempuan. Di Indonesia, harta bersama (gono-gini) dipandang sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dan pada prinsipnya menjadi objek pembagian pascaperceraian. Secara normatif, perempuan memiliki hak atas pembagian yang adil sebagai bagian dari keadilan gender, namun perlindungan ini dapat melemah dalam praktik karena keterbatasan pemahaman prosedur, ketimpangan akses bantuan hukum, serta perbedaan pembacaan kontribusi ekonomi dan domestik dalam rumah tangga (Izzah, 2022; Tanjung & Ziaulhaq, 2022; Tarantang et al., 2023). Bahkan, sebagian putusan dapat masih mereproduksi kesenjangan gender ketika kontribusi domestik perempuan tidak diakui secara proporsional dalam penilaian kontribusi keluarga. Artinya, aspek ekonomi pascaperceraian tidak dapat dipisahkan dari bagaimana sistem hukum mengakui kerja domestik, akses atas aset, dan mekanisme pemulihan ekonomi perempuan (Arifin, 2016).

Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan pascaperceraian bukan semata persoalan doktrin fikih atau ketaatan individu, melainkan pertemuan antara norma, institusi peradilan, dan faktor sosial-budaya. Stigma terhadap perempuan pascaperceraian baik dalam relasi sosial maupun saat berhadapan dengan institusi hukum dapat memengaruhi keberanian mengajukan tuntutan, konsistensi menghadirkan bukti, hingga kemampuan menegakkan putusan (Anggreani, 2020; Izzah, 2022; Gausia & Rochim, 2023). Dalam konteks ini, mediasi sering dipandang sebagai sarana untuk memperkecil konflik dan menghasilkan kesepakatan yang lebih dapat diterima para pihak, namun efektivitasnya bergantung pada posisi tawar yang setara dan kapasitas institusi mendampingi pihak rentan agar tidak tertekan oleh relasi kuasa (Hermansyah, 2024). Dengan demikian, penelitian tentang hak pascaperceraian perlu menautkan landasan normatif dengan realitas kelembagaan peradilan dan dinamika sosial yang memengaruhi akses keadilan (Hooker, 2008).

Pada level komparatif, negara-negara muslim telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam sebagai respons atas tuntutan keadilan dan perlindungan hak perempuan. Tahir Mahmood (1987) mencatat reformasi signifikan dalam undang-undang keluarga muslim kontemporer di berbagai negara, termasuk penguatan pengaturan hak-hak pascaperceraian (Mahmood, 1996; Coulson, 1971). Namun, variasi sistem hukum dan konfigurasi sosial-budaya menyebabkan perbedaan desain norma serta efektivitas implementasi. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia menawarkan konteks yang relevan untuk dibandingkan karena sama-sama berbasis prinsip-prinsip hukum Islam dalam isu keluarga, tetapi memiliki lanskap kelembagaan dan kerangka regulasi yang berbeda (Summa, 2005; Nasution, 2013). Di Malaysia, praktik hukum keluarga Islam dipengaruhi struktur federal dan enactment negara bagian, serta peran Mahkamah Syariah yang berinteraksi dengan konteks sosial setempat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pengaturan iddah dan mut'ah memiliki dasar yang relatif jelas, dan hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menguatkan perlindungan hak perempuan (Pamudi, 2024; Pasinian et al., 2023; Putri, 2024; Cahyani et al., 2024; Novalia & Hakim, 2024). Namun, penerapannya dapat bervariasi karena perbedaan interpretasi, konteks sosio-kultural, dan gaya penalaran hakim (Yusuf et al., 2023; Yuliani & Sa'adah, 2023; Harry et al., 2024).

Dalam isu hadhanah, kajian di Malaysia menekankan kompleksitas penentuan hak asuh yang harus menyeimbangkan kepentingan terbaik anak, kondisi ekonomi, dan dinamika keluarga, sehingga perlindungan hak ibu dan anak sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem serta sensitivitas hakim terhadap bias kultural (Rahmani et al., 2025; Heryani et al., 2024; Dahlan, 2023; Pasla & Akbarizan, 2025). Sementara itu, dalam pembagian harta sepencarian, prinsip utama yang sering digunakan adalah evaluasi kontribusi masing-masing pihak baik kontribusi finansial maupun nonfinansial yang dalam praktik dapat menempatkan perempuan (khususnya yang tidak bekerja secara formal) pada posisi pembuktian yang lebih berat (Bakar et al., 2021; Farahin & Muda, 2022; Ahmad et al., 2024; Sahari et al., 2022). Walau mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa harta, kritik terhadap lambannya proses dan tantangan prosedural menegaskan bahwa aspek institusional tetap menentukan perlindungan hak (Adnan & Buang, 2021; Paslan & Othman, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia misalnya Hamzanwadi tentang Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam menunjukkan bahwa Islam secara normatif menyediakan jaminan hak perempuan pascaperceraian, termasuk nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan pelunasan mahar (Arifin, 2016). Akan tetapi, sebagian studi masih cenderung parsial (misalnya fokus pada satu jenis nafkah), berfokus pada satu yurisdiksi, atau belum menautkan secara memadai antara fikih konvensional, hukum positif, dan problem eksekusi/penegakan yang menentukan efektivitas perlindungan (Basri & Rukiah, 2020; Susylawati, 2020; Putri & Izzuddin, 2022; Aurellia & Halim, 2023). Di sisi lain, studi tentang Malaysia juga menunjukkan adanya variasi putusan dan kendala implementasi, namun perbandingan yang secara sistematis menguji konsekuensi perbedaan desain norma dan praktik kelembagaan terhadap perlindungan perempuan masih memerlukan penguatan (Pamudi, 2024; Yusuf et al., 2023; Dahlan, 2023; Ahmad et al., 2024). Di sinilah letak research gap penelitian ini: kajian yang ada belum secara konsisten menjelaskan “mengapa perbedaan pengaturan dan praktik itu penting” dan “bagaimana dampaknya” terhadap perlindungan ekonomi-sosial perempuan dan pemenuhan hak anak pascaperceraian.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini menempatkan perbandingan Indonesia dan Malaysia sebagai fokus utama untuk menilai: (i) bagaimana norma-norma hak pascaperceraian dirumuskan dan dijalankan, (ii) bagaimana diskresi hakim dan mekanisme peradilan (termasuk *ex officio* dan strategi pembuktian) memengaruhi keluaran perlindungan, serta (iii) bagaimana persoalan eksekusi dan hambatan sosial-budaya membentuk efektivitas hak. Dengan menekankan implikasi praktis, perbandingan ini penting karena menyentuh jantung perlindungan perempuan: keberlanjutan ekonomi setelah perceraian, akses atas aset, kepastian pemeliharaan anak, dan akses keadilan yang berperspektif gender (Izzah, 2022; Tarantang et al., 2023; Aziz et al., 2024; Fitrianoor, 2025). Perbandingan juga memberikan manfaat kebijakan: ia membuka ruang pembelajaran antar yurisdiksi tentang standar penetapan nafkah, skema perlindungan bagi pihak rentan, dan desain mekanisme eksekusi yang lebih efektif.

Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak-hak perempuan pascaperceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, hadhanah, dan pembagian harta dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia?
2. Apa persamaan dan perbedaan utama dalam pengaturan serta praktik penegakannya, khususnya pada peran hakim (termasuk penggunaan *ex officio*) dan mekanisme eksekusi putusan? (Basri & Rukiah, 2020; Susylawati, 2020; Pamudi, 2024; Putri, 2024).
3. Bagaimana perbedaan tersebut berimplikasi terhadap perlindungan ekonomi-sosial perempuan dan pemenuhan kepentingan terbaik anak pascaperceraian? (Kasim et al., 2022; Wicaksono & Ashari, 2024; Pasla & Akbarizan, 2025).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang tidak berhenti pada pemaparan norma, tetapi mengintegrasikan tiga lapis analisis: (1) basis fikih dan doktrin sebagai rujukan legitimasi normatif, (2) pengaturan hukum positif dan variasi desain institusional peradilan, serta (3) persoalan implementasi yang tampak pada penggunaan diskresi hakim, variasi putusan, dan tantangan eksekusi hak. Melalui integrasi tersebut, penelitian ini diharapkan berkontribusi secara ilmiah dalam memperjelas relasi antara “hukum dalam teks” dan “hukum dalam kerja” dalam perlindungan perempuan pascaperceraian, sekaligus memberi arah rekomendasi yang lebih terukur bagi penguatan kebijakan dan praktik peradilan yang berkeadilan gender di Indonesia dan Malaysia (Sulistiani & Nurrachmi, 2021; Aurellia & Halim, 2023; Ahmad et al., 2024). Dengan kata lain, kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis: memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak melalui pembelajaran komparatif yang relevan bagi reformulasi regulasi, pedoman peradilan, serta desain mekanisme eksekusi yang lebih efektif dan sensitif gender.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) berbasis kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada kajian dokumen hukum dan doktrin untuk menilai bagaimana hak-hak perempuan pascaperceraian dirumuskan,

ditafsirkan, dan diupayakan pemenuhannya dalam kerangka hukum keluarga Islam. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian tidak menempatkan pengalaman subjektif para pihak sebagai data utama, melainkan menempatkan hukum sebagai norma (*das sollen*) yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin fikih sebagai objek kajian utama untuk diuji koherensi, konsistensi, dan implikasi perlindungannya. Sejalan dengan penjelasan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif bertujuan menelaah hukum sebagai kaidah yang berlaku dan bekerja melalui instrumen normatif yang membentuk kepastian serta arah perlindungan hukum. Dalam konteks isu pascaperceraian, pilihan metodologis ini relevan karena problem yang hendak dijawab adalah desain pengaturan hak (nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madliyah*, *hadhanah*, dan pembagian harta) serta bagaimana desain tersebut diterjemahkan dalam praktik peradilan melalui pertimbangan hakim dan mekanisme eksekusinya. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan teks hukum dan produk institusional peradilan sebagai “bukti normatif” untuk menilai derajat perlindungan hukum bagi perempuan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, *statute approach* untuk mengkaji perangkat hukum positif yang mengatur akibat perceraian. Pada konteks Indonesia, rujukan utamanya meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama ketentuan mengenai kewajiban nafkah dan akibat hukum perceraian. Pada konteks Malaysia, rujukan utama adalah perangkat hukum keluarga Islam (*Islamic Family Law Act/Enactment*) yang berlaku pada yurisdiksi Mahkamah Syariah, mengingat karakter federal yang memungkinkan variasi antar negara bagian. Kedua, *conceptual approach* untuk menautkan konsep fikih konvensional (misalnya prinsip *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, dan tanggung jawab nafkah) dengan kategori hukum positif, sehingga analisis tidak berhenti pada kutipan normatif, tetapi juga memperjelas rasionalitas perlindungan hak. Ketiga, *comparative approach* (pendekatan perbandingan hukum) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta konsekuensi yuridis dari pengaturan dan praktik penegakan hak di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan komparatif ini digunakan bukan sekadar untuk deskripsi “apa bunyinya”, melainkan untuk memeriksa implikasi perlindungan: misalnya bagaimana variasi standar penetapan nafkah, pengakuan kontribusi domestik dalam pembagian harta, dan penggunaan kewenangan hakim (*ex officio*) dapat memperkuat atau melemahkan posisi perempuan.

Penggunaan pendekatan normatif dan komparatif dalam penelitian hukum di Indonesia lazim dilakukan untuk membaca dinamika regulasi dalam isu-isu kontemporer dan untuk menarik pelajaran dari yurisdiksi lain (Utama et al., 2023; Ramadani et al., 2021; Hidayatullah et al., 2025; Mikhael & Ginting, 2022). Namun, penelitian ini juga mengakui kritik terhadap keterbatasan normatif yang terlalu bertumpu pada teks hukum tanpa cukup menangkap konteks sosialnya; karena itu, analisis putusan dan literatur empiris sekunder digunakan sebagai penyangga agar pembacaan “hukum dalam teks” tidak terlepas dari indikasi “hukum dalam kerja” (Rahmad & Hafis, 2021; Ilyas et al., 2021).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait perceraian dan akibat hukumnya: UU No. 1 Tahun 1974, KHI, serta regulasi keluarga Islam Malaysia (*Islamic Family Law Act/Enactment*) pada yurisdiksi yang relevan.
- b. Putusan pengadilan terkait perceraian dan pemenuhan hak pascaperceraian. Pada Indonesia, putusan Pengadilan Agama digunakan untuk melihat pola pertimbangan hakim mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madliyah*, *hadhanah*, serta pembagian harta bersama, termasuk pertimbangan mengenai eksekusi atau hambatan pemenuhan hak. Pada Malaysia, putusan/ulasan putusan Mahkamah Syariah (atau ringkasan putusan yang dapat diakses melalui literatur akademik) digunakan untuk membaca pola argumentasi dan penerapan norma.

2. **Bahan hukum sekunder** meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan dengan hukum keluarga Islam dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian. Literatur sekunder juga mencakup kajian metodologi penelitian hukum normatif dan komparatif serta studi tentang analisis putusan sebagai sumber pemahaman penerapan norma (Jibril et al., 2023; Utomo et al., 2023; Hasibuan, 2024).
3. **Bahan hukum tersier** meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan terminologi untuk memastikan konsistensi istilah (misalnya definisi konseptual *mut'ah*, *iddah*, *hadhanah*, dan kategori harta).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan: (1) penelusuran sumber (inventarisasi), (2) seleksi dan verifikasi relevansi, serta (3) klasifikasi tematik. Penelusuran diarahkan pada tema utama hak pascaperceraian: nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madliyah*, *hadhanah*, dan harta bersama/harta sepencarian. Bahan hukum primer dikumpulkan berdasarkan relevansi langsung dengan hak-hak tersebut; sementara bahan sekunder dipilih berdasarkan kredibilitas publikasi dan keterkaitannya dengan isu penetapan hak, pertimbangan hakim, dan efektivitas eksekusi. Untuk putusan, kriteria seleksi diarahkan pada: (a) perkara perceraian yang memuat amar/pertimbangan terkait nafkah dan/atau pengasuhan anak, (b) perkara yang menunjukkan penggunaan diskresi hakim (misalnya *ex officio*), dan (c) perkara yang menyinggung hambatan pemenuhan atau eksekusi. Tahap klasifikasi kemudian menyusun matriks isu untuk memudahkan komparasi antar negara.

Teknik Analisis dan Kerangka Perbandingan

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola deskriptif-analitik: mendeskripsikan norma/putusan secara sistematis, kemudian menganalisis konsekuensi yuridisnya terhadap perlindungan perempuan. Untuk memastikan perbandingan tidak berhenti pada uraian normatif, penelitian ini menerapkan kerangka analisis tiga lapis:

1. Norma hukum:

membandingkan desain aturan (ruang lingkup hak, syarat, standar penetapan, dan konsekuensi hukum).

2. Interpretasi dan penerapan dalam putusan:

menilai pertimbangan hakim (argumentasi, penggunaan doktrin/fiqih, penggunaan *ex officio*, serta konstruksi "kepentingan terbaik anak"). Analisis putusan dipakai untuk menjembatani norma dan praktik, mengingat putusan dapat berfungsi sebagai petunjuk arah penerapan hukum dan konsistensi argumentasi yudisial (Jibril et al., 2023).

3. Efektivitas pelaksanaan (indikasi normatif-kelembagaan):

menganalisis isu eksekusi dan hambatan institusional yang teridentifikasi dari putusan dan literatur sekunder (misalnya masalah ketidakhadiran pihak, ketidakpatuhan, atau kesulitan pembuktian). Pada lapis ini, penelitian tidak melakukan pengukuran empiris lapangan, tetapi menggunakan indikator sekunder untuk menilai potensi kesenjangan perlindungan.

Hasil sintesis komparatif kemudian dituangkan dalam instrumen visual yang menjadi bagian dari temuan penelitian, yaitu Tabel Perbandingan Normatif Hak Perempuan Pascaperceraian. Tabel tersebut dirancang sebagai matriks perbandingan yang memuat aspek (dasar hukum, nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, harta bersama/harta sepencarian, serta mekanisme penegakan) dan kolom "implikasi yuridis bagi perempuan", sehingga pembaca dapat melihat hubungan antara desain norma dan konsekuensi perlindungannya secara lebih ringkas dan terstruktur.

Keabsahan Analisis dan Batasan Penelitian

Untuk menjaga ketelitian, penelitian ini menggunakan *triangulasi bahan* pada tingkat normatif: norma hukum positif dibandingkan dengan putusan, lalu diperkuat oleh doktrin dan studi ilmiah yang relevan. Kendati demikian, penelitian ini memiliki batasan: pertama, karena bersifat normatif dan bertumpu pada data sekunder, penelitian ini tidak mengukur secara empiris tingkat kepatuhan mantan suami atau pengalaman litigasi perempuan. Kedua, pada konteks Malaysia, variasi enactment antar negara bagian dapat memengaruhi detail

pengaturan; penelitian ini karena itu menekankan pembacaan kerangka umum dan praktik yang tercermin dalam literatur/putusan yang dapat diakses. Ketiga, analisis efektivitas pelaksanaan dipahami sebagai evaluasi normatif-kelembagaan berbasis dokumen, bukan evaluasi sosiologis lapangan. Batasan ini sekaligus menjadi ruang rekomendasi bagi riset lanjutan yang menggabungkan pendekatan normatif dengan studi empiris untuk menilai secara langsung akses keadilan dan efektivitas eksekusi hak pascaperceraian (Rahmad & Hafis, 2021; Ilyas et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial mantan istri serta anak. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 149 KHI yang memuat kewajiban suami setelah cerai talak, meliputi: (1) pemberian *mut'ah* berupa uang atau barang, (2) pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa *iddah* (dengan pengecualian tertentu), (3) pelunasan mahar yang masih terutang, serta (4) pembiayaan pemeliharaan anak. Penguatan normatifnya juga tampak dalam Pasal 151 KHI yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah *iddah* berupa tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri, kecuali jika mantan istri terbukti *nusyuz* atau perceraian terjadi dalam kategori yang mengecualikan kewajiban tersebut. Dengan demikian, Pasal 149 dan Pasal 151 membentuk satu kerangka perlindungan yang menekankan bahwa keputusan ikatan perkawinan harus disertai mekanisme pemulihan (*remedial*) bagi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak. Namun, temuan penelitian (berbasis norma dan putusan) menunjukkan bahwa “kekuatan perlindungan” tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pasal, melainkan juga oleh konsistensi penetapan besaran, peran aktif hakim, dan efektivitas eksekusi putusan (Anwar, 2021; Basri & Rukiah, 2020; Susylawati, 2020; Aurellia & Halim, 2023).

1. Nafkah *iddah*: jaminan ekonomi sementara, tetapi rentan variabilitas putusan

Dalam fikih, *iddah* merupakan masa tunggu pascaperceraian yang memiliki dasar normatif dan etis, antara lain untuk memastikan status reproduksi serta memberi ruang transisi setelah putusnya perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah *iddah* ditegaskan melalui KHI (misalnya Pasal 149 dan Pasal 152), dengan pengecualian ketika istri terbukti *nusyuz*. Secara perlindungan, nafkah *iddah* berfungsi sebagai “jaring pengaman” yang menjaga keberlanjutan hidup perempuan pada fase awal pascaperceraian.

Akan tetapi, penelitian-penelitian menunjukkan masalah kunci: besaran nafkah *iddah* sering tidak ditentukan dengan standar yang seragam dan sangat bergantung pada pertimbangan hakim, sehingga memunculkan variasi antar perkara (Anwar, 2021; Saleh et al., 2020; Patimah et al., 2023). Variasi tersebut bisa dipahami sebagai ruang diskresi untuk menimbang kondisi para pihak, tetapi sekaligus berisiko menciptakan ketidakpastian bagi perempuan, terutama ketika kemampuan pembuktian dan akses bantuan hukum tidak setara. Pada titik ini, peran hakim menjadi krusial: hakim yang sensitif pada aspek kerentanan ekonomi pascaperceraian cenderung menimbang kebutuhan hidup minimum dan konsekuensi sosial perceraian; sebaliknya, putusan yang minimalis dapat melemahkan fungsi perlindungan nafkah *iddah*.

Secara kritis, problem terbesar bukan hanya “berapa ditetapkan,” tetapi “apakah dibayar.” Ketika putusan tidak diikuti pemenuhan sukarela, perempuan harus menempuh proses eksekusi yang sering panjang dan melelahkan (Aurellia & Halim, 2023). Dengan demikian, nafkah *iddah* di Indonesia menunjukkan paradoks perlindungan: norma ada, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas institusi mengeksekusi dan kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban.

2. *Mut'ah*: instrumen kompensasi, tetapi sering dipersempit pada “formalitas”

Secara fikih, *mut'ah* dipahami sebagai pemberian wajib (atau minimal dianjurkan kuat) untuk menjaga martabat perempuan pascaperceraian, dengan penekanan pada kepatutan dan kemampuan suami. Di Indonesia, *mut'ah* memiliki dasar eksplisit dalam KHI (Pasal 149 serta Pasal 158–160) dan dipahami sebagai kompensasi material akibat perceraian. Sejumlah studi menegaskan *mut'ah* sebagai instrumen perlindungan ekonomi dan moral

bagi perempuan, terutama ketika perceraian diputus atas kehendak suami (Sulistiani & Nurrachmi, 2021; Hadiyanto, 2024).

Namun, praktik menunjukkan dua isu. Pertama, penggunaan diskresi hakim dapat menghasilkan putusan *mut'ah* yang bervariasi; beberapa hakim menerapkan *ex officio* lebih konsisten untuk *mut'ah* daripada untuk nafkah *iddah*, sehingga perlindungannya lebih “terjaga” pada kasus tertentu (Basri & Rukiah, 2020; Susylawati, 2020). Kedua, nilai *mut'ah* dalam praktik dapat ditetapkan minimal sehingga fungsi pemulihan sosial-ekonomi pascaperceraian menjadi terbatas, terutama bagi perempuan yang kehilangan dukungan finansial utama (Mutmainna et al., 2023; Sebtiningdyah, 2022). Dengan kata lain, keberhasilan *mut'ah* sebagai perlindungan bukan hanya soal pengakuan normatif, tetapi sejauh mana peradilan menganggapnya sebagai kompensasi yang “substansial,” bukan sekadar formalitas administratif.

3. Nafkah madliyah: pemulihan atas “utang nafkah,” tetapi sangat bergantung pada pembuktian dan eksekusi

Nafkah madliyah merupakan nafkah yang tidak dipenuhi selama masa perkawinan sehingga menjadi utang suami kepada istri/keluarga. Dasar kewajiban nafkah dalam KHI (misalnya Pasal 80) menegaskan bahwa nafkah ditunaikan sesuai kemampuan, namun tidak menghapus prinsip kewajiban dasar suami terhadap keluarga. Studi putusan menunjukkan bahwa nafkah madliyah sering muncul dalam dinamika gugatan/rekonvensi dan membutuhkan pembuktian rinci terkait periode penelantaran serta kemampuan ekonomi suami (Dharmawan & Wijayanto, 2023).

Di sini terlihat problem perlindungan yang khas: sekalipun konsepnya kuat sebagai pemulihan atas kelalaian nafkah, nafkah madliyah sering sulit diwujudkan karena hambatan pembuktian, ketidakhadiran tergugat, atau resistensi pascaputusan. Ketidakhadiran suami di persidangan (putusan *verstek*) memang mempercepat penyelesaian perkara, tetapi dapat memperlemah prospek pemenuhan hak jika pascaputusan suami tetap tidak kooperatif (Putri & Izzuddin, 2022; Ulya & Endriyanti, 2023). Karena itu, diskursus terbaru mendorong penguatan mekanisme eksekusi melalui desain kelembagaan yang lebih efektif, termasuk gagasan penguatan institusi pelaksana putusan yang dapat mendorong kepatuhan (Aurellia & Halim, 2023).

4. Hadhanah dan nafkah anak: prinsip kepentingan terbaik anak, tetapi beban pengasuhan sering jatuh ke ibu

Secara normatif, KHI memberi pedoman bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan setelah usia tertentu anak dapat diberi ruang memilih; dalam seluruh kondisi, ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (Ahmad Azhar Basyir, 1989; ketentuan KHI terkait hadhanah). Pada tataran prinsip, pengadilan seharusnya mengedepankan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sekaligus menjamin pemenuhan nafkah anak (Cahyani, 2021; Halim et al., 2022).

Akan tetapi, temuan-temuan empiris sekunder menunjukkan dua persoalan yang sering terjadi. Pertama, meskipun hak asuh dapat jatuh kepada ibu, pemenuhan nafkah anak tidak selalu mengikuti dengan efektif, sehingga beban aktual pemeliharaan jatuh ke ibu—baik melalui kerja domestik, kerja pengasuhan, maupun pembiayaan harian (Kasim et al., 2022; Hadiyanto, 2024). Kedua, dalam situasi tertentu, tanggung jawab pemeliharaan dapat “bergeser” kepada ibu ketika ayah tidak mampu atau tidak patuh, yang secara perlindungan berisiko memperbesar kerentanan ekonomi perempuan pascaperceraian (Musrifah, 2023). Dengan demikian, isu *hadhanah* bukan semata tentang “siapa mengasuh,” tetapi bagaimana putusan menjamin keberlanjutan pemenuhan nafkah dan mekanisme pengawasan kepatuhan ayah.

5. Harta bersama: lebih protektif secara normatif, tetapi masih menghadapi hambatan akses dan bias kontribusi

Di Indonesia, pembagian harta bersama sering dipahami sebagai pembagian yang menekankan prinsip keadilan distributive yakni pengakuan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil kontribusi bersama, termasuk kontribusi domestik yang tidak selalu diukur dalam uang (Izzah, 2022; Tanjung & Ziaulhaq, 2022). Secara konseptual, pendekatan ini potensial lebih protektif bagi istri yang tidak bekerja formal karena kerja

domestik dan pengasuhan diperlakukan sebagai kontribusi strategis bagi keluarga.

Namun, studi menunjukkan perlindungan itu belum selalu mudah diakses: hambatan prosedural, literasi hukum yang rendah, dan ketimpangan akses bantuan hukum membuat perempuan kesulitan mengajukan dan membuktikan klaim aset (Tanjung & Ziaulhaq, 2022; Sulistiani & Nurrachmi, 2021). Bahkan, sebagian putusan masih dapat mencerminkan bias ketika kontribusi domestik dianggap kurang bernilai dibanding kontribusi finansial. Artinya, perlindungan harta bersama membutuhkan dua penguatan sekaligus: standar pembuktian yang lebih ramah terhadap kontribusi domestik dan dukungan akses keadilan bagi pihak rentan.

Analisis Perbandingan Hak-Hak Perempuan Pascaperceraian Indonesia–Malaysia

Untuk menjawab kritik peninjau bahwa perbandingan sebelumnya terlalu deskriptif, bagian ini menekankan “apa konsekuensi perbedaan bagi perempuan,” bukan hanya “apa bedanya norma.” Analisis perbandingan juga merujuk pada Tabel Perbandingan Normatif Hak Perempuan Pascaperceraian sebagai instrumen visual utama temuan penelitian yang merangkum perbedaan norma, mekanisme, dan implikasi yuridisnya.

1. Analisis vertikal: akar fikih sama, tetapi jalur institusionalisasinya berbeda

Secara vertikal, Indonesia dan Malaysia sama-sama merujuk pada sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunah, ijma', qiyas) dan tradisi fikih mazhab (dengan dominasi rujukan Syafi'i) untuk isu perkawinan dan perceraian. Kesamaan akar teologis ini menjelaskan mengapa hak-hak dasar seperti *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, dan nafkah anak diakui pada kedua sistem. Namun, perbedaan muncul pada cara negara menginstitusionalisasikan fikih menjadi hukum positif dan bagaimana institusi peradilan didesain untuk menegakkan putusan.

Di Indonesia, kodifikasi melalui UU Perkawinan dan KHI cenderung kompromistis antara prinsip syariah dan tata hukum nasional. Di Malaysia, sistem hukum keluarga Islam lebih terstruktur dalam bentuk *statute* yang berlaku pada yurisdiksi Mahkamah Syariah dengan variasi enactment negara bagian, sehingga ruang interpretasi dapat bergerak dalam koridor legal-formal yang lebih tegas. Implikasi vertikalnya: perbedaan perlindungan bukan karena perbedaan “sumber syariah,” melainkan karena perbedaan desain kelembagaan, standar pembuktian, dan instrumen pemaksaan kepatuhan. Temuan ini penting untuk menegaskan bahwa reformasi perlindungan perempuan dapat dilakukan tanpa keluar dari kerangka syariah, selama negara memperkuat mekanisme operasionalnya (Sholikhah & Jamilah, 2023; Yusuf et al., 2023).

2. Analisis horizontal: perbedaan paling menentukan ada pada harta dan eksekusi

Tabel 1. Perbandingan Normatif Hak Perempuan Pascaperceraian

Aspek	Indonesia	Malaysia	Implikasi Yuridis bagi Perempuan
Dasar Hukum	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (KHI)	Islamic Family Law Act (IFLA) masing-masing Negara Bagian	Menentukan model perlindungan dan mekanisme penegakan hak
Nafkah Iddah	Wajib diberikan selama masa iddah, kecuali istri nusyuz atau talak ba'in (Pasal 149 dan 152 KHI)	Wajib diberikan sesuai ketentuan Islamic Family Law Act	Memberikan jaminan ekonomi sementara bagi perempuan pascaperceraian
Nafkah Mut'ah	Wajib jika perceraian atas kehendak suami (Pasal 149, 158–160 KHI)	Wajib dengan pertimbangan kepatutan dan kemampuan suami	Menjadi instrumen kompensasi moral dan material bagi istri
Nafkah Madliyah	Dapat dituntut sebagai utang nafkah selama perkawinan (Pasal 80 KHI)	Dapat diajukan melalui pengadilan syariah	Memulihkan hak ekonomi istri yang terabaikan
Hadhanah (Hak Asuh Anak)	Anak <12 tahun diasuh ibu; ≥12 tahun anak diberi hak memilih (Pasal 105 dan 156 KHI)	Prinsip serupa, dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak (best interest of the child)	Menegaskan peran ibu sebagai pengasuh utama anak
Nafkah	Tanggung jawab ayah	Tanggung jawab ayah	Menjamin keberlanjutan

Aspek	Indonesia	Malaysia	Implikasi Yuridis bagi Perempuan
Anak	hingga anak dewasa (Pasal 80 dan 156 KHI)	dengan pengawasan pengadilan	kesejahteraan anak pascaperceraian
Harta Bersama	Dibagi sama rata (gono-gini) tanpa melihat kontribusi (Pasal 97 KHI)	Dibagi secara proporsional sesuai kontribusi ekonomi masing-masing pihak	Sistem Indonesia lebih protektif bagi istri non-bekerja
Hak Rujuk	Istri berhak menerima atau menolak rujuk dari suami	Istri berhak menerima atau menolak rujuk	Menguatkan posisi tawar dan otonomi perempuan
Eksekusi Putusan	Relatif lemah dalam pelaksanaan nafkah	Lebih tegas dan efektif melalui mekanisme hukum statut	Menentukan efektivitas perlindungan hak perempuan

Berdasarkan Tabel Perbandingan Normatif Hak Perempuan Pascaperceraian, kedua negara sama-sama mengakui nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta menjadikan nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah. Malaysia juga menunjukkan praktik penggunaan *ex officio* oleh hakim untuk menguatkan hak perempuan, meskipun konsistensinya dapat berbeda antar yurisdiksi dan hakim (Pamudi, 2024; Pasinian et al., 2023; Putri, 2024; Harry et al., 2024). Di Indonesia, penggunaan *ex officio* juga dikenal, tetapi efektivitas perlindungan sering “jatuh” pada fase eksekusi yang lemah dan pada literasi hukum pihak perempuan (Basri & Rukiah, 2020; Susylawati, 2020; Aurellia & Halim, 2023). Dua titik pembeda yang paling menentukan dampak bagi perempuan Adalah sebagai berikut.

a. Pembagian harta: distributif (Indonesia) vs kontribusional-proporsional (Malaysia)

Malaysia menekankan evaluasi kontribusi (finansial dan dalam beberapa putusan kontribusi domestik), yang secara teori memberi fleksibilitas untuk mencapai keadilan kontekstual; namun dalam praktik, perempuan yang tidak bekerja formal dapat menghadapi beban pembuktian lebih berat dan berisiko menerima bagian lebih kecil jika kontribusi domestik tidak dinilai memadai (Bakar et al., 2021; Farahin & Muda, 2022; Ahmad et al., 2024; Sahari et al., 2022). Indonesia lebih protektif secara normatif untuk istri non-bekerja karena kerangka harta bersama cenderung mengakui aset sebagai hasil kerja bersama, termasuk kerja domestik (Izzah, 2022; Tanjung & Ziaulhaq, 2022). Implikasi praktisnya jelas: model Indonesia cenderung memperkuat “pemulihan ekonomi” pascaperceraian bagi perempuan yang kontribusinya tidak terukur secara uang; model Malaysia memberi ruang keadilan kontekstual tetapi rawan ketimpangan jika standar pembuktian bias pada kontribusi moneter.

b. Eksekusi putusan: tantangan Indonesia vs mekanisme dukungan Malaysia (namun tetap ada arrears).

Peninjau menekankan pentingnya praktik penegakan. Literatur menunjukkan bahwa Malaysia memiliki perangkat kelembagaan seperti dukungan institusional pemantauan nafkah (misalnya Family Support Division/BSK) untuk membantu pemulihan nafkah, walau efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan literasi publik (Ruzmi et al., 2025; Rohman et al., 2023). Di sisi lain, Malaysia juga menghadapi problem tunggakan nafkah (arrears) dan non-kepatuhan pihak ayah, sehingga perlindungan hak tetap memerlukan penguatan eksekusi dan edukasi hukum (Ismail & Sulong, 2020; Mansu & Nasohah, 2022; Melo, 2023). Indonesia menghadapi masalah serupa, namun sering kali hambatan eksekusi lebih tajam: putusan ada, tetapi pemenuhan hak tidak otomatis terjadi; mekanisme pemaksaan kepatuhan masih terbatas dan proses eksekusi cenderung membebani pihak perempuan (Putri & Izzuddin, 2022; Widyakso & Wiryani, 2021; Aurellia & Halim, 2023).

3. Analisis diagonal: integrasi sistem dan dampaknya pada akses keadilan perempuan

Analisis diagonal menempatkan Indonesia dan Malaysia pada spektrum integrasi hukum Islam dalam sistem negara. Indonesia mengintegrasikan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional (UU Perkawinan, KHI, peradilan agama). Malaysia mengoperasionalkan hukum keluarga Islam melalui *statute* pada yurisdiksi Syariah yang berinteraksi dengan struktur federal (enactment negara bagian). Dampak diagonalnya bukan

sekadar “beda sistem,” tetapi beda konsekuensi akses keadilan: di Malaysia, struktur legal-formal yang tegas dapat memperkuat daya paksa putusan pada kasus tertentu, namun variasi antar negara bagian dan praktik arrears menunjukkan perlindungan tetap menghadapi hambatan (Saidon et al., 2023; Hasbullah et al., 2023; Ruzmi, 2025). Di Indonesia, integrasi dengan sistem nasional memberi legitimasi luas, tetapi penegakan hak pascaperceraian masih terganjal pada eksekusi dan rendahnya literasi hukum, terutama ketika tergugat tidak kooperatif atau menghindari proses hukum (Putri & Izzuddin, 2022; Ulya & Endriyanti, 2023).

Implikasi Yuridis dan Praktis bagi Perlindungan Perempuan

Berdasarkan sintesis perbandingan implikasi yang paling relevan bagi perlindungan perempuan dapat dirumuskan dalam tiga poin yakni sebagai berikut.

1. Hak ekonomi pascaperceraian bergantung pada standar penetapan dan mekanisme penegakan. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* diakui di kedua negara, tetapi ketidakseragaman penetapan dan lemahnya eksekusi dapat mengubah hak menjadi simbolik. Karena itu, pendekatan yang menekankan peran aktif hakim (misalnya *ex officio*) penting, namun tidak cukup tanpa mekanisme pemaksaan kepatuhan yang operasional (Basri & Rukiah, 2020; Pamudi, 2024; Aurellia & Halim, 2023).
2. Pengakuan kontribusi domestik adalah isu kunci keadilan gender dalam pembagian harta. Sistem pembagian yang terlalu menekankan kontribusi moneter dapat merugikan perempuan yang menjalankan kerja domestik penuh waktu (Bakar et al., 2021; Rois & Pebruary, 2023). Sebaliknya, pembagian yang mengakui kerja domestik dapat memperkuat pemulihan ekonomi perempuan, tetapi tetap memerlukan akses prosedural yang mudah agar hak dapat dituntut (Izzah, 2022; Tanjung & Ziaulhaq, 2022).
3. Perlindungan anak sering bertumpu pada daya tahan ekonomi ibu, khususnya ketika nafkah anak tidak dipenuhi. Ini berarti, kebijakan penguatan eksekusi nafkah anak bukan hanya agenda “hak anak,” tetapi juga agenda perlindungan perempuan, karena ketidakpatuhan ayah menggeser beban pemeliharaan ke ibu dan memperparah kerentanan ekonomi pascaperceraian (Kasim et al., 2022; Musrifah, 2023; Ismail & Rashid, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui hak-hak perempuan pascaperceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam, terutama terkait nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan *hadhanah*. Namun, tingkat perlindungan yang “setara secara normatif” tidak selalu berujung pada perlindungan yang “setara secara nyata” karena perbedaan desain kelembagaan dan daya paksa eksekusi putusan. Di Indonesia, pengaturan yang cenderung distributif terutama dalam pembagian harta bersama—lebih protektif bagi perempuan yang kontribusinya bersifat domestik dan tidak tercatat sebagai kontribusi finansial, tetapi perlindungan tersebut sering melemah pada tahap eksekusi nafkah dan pemenuhan amar putusan. Di Malaysia, pendekatan yang lebih kontribusional dalam harta sepencarian membuka ruang fleksibilitas dan diskresi hakim, namun berpotensi merugikan perempuan yang tidak memiliki kontribusi ekonomi formal jika standar pembuktian tidak sensitif terhadap kontribusi domestik. Dengan demikian, perbedaan paling menentukan bagi perlindungan perempuan terletak pada konsistensi penetapan hak, pengakuan kontribusi domestik, dan efektivitas mekanisme eksekusi nafkah dan putusan pengadilan.

REKOMENDASI

Untuk memperkuat perlindungan perempuan pascaperceraian, Indonesia perlu memprioritaskan penguatan mekanisme eksekusi nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah madliyah, dan nafkah anak melalui prosedur yang lebih sederhana, biaya yang lebih terjangkau, serta instrumen pemaksaan yang efektif terhadap pihak yang tidak patuh, disertai penguatan peran hakim (termasuk *ex officio*) agar amar putusan lebih operasional dan mudah dieksekusi. Malaysia perlu memperjelas pedoman penilaian kontribusi dalam harta sepencarian dengan memasukkan kontribusi domestik dan pengasuhan sebagai dasar yang setara dengan kontribusi finansial, sehingga perempuan yang berperan sebagai pengelola

rumah tangga tidak dirugikan dalam pembagian aset. Kedua negara perlu meningkatkan literasi hukum perempuan dan akses bantuan hukum, memperkuat layanan pendampingan dan mekanisme dukungan pemenuhan nafkah (termasuk pengawasan kepatuhan), serta memastikan bahwa pertimbangan hakim dalam *hadhanah* dan nafkah anak benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan pemulihan kerentanan ekonomi perempuan pascaperceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, W. and Buang, A. (2021). Pelaksanaan Sulh Dalam Kes Tuntutan Harta Sepencarian Melibatkan Hartanah Di Mahkamah Syariah Malaysia: SATU ANALISIS. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(1), 137-152. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no1.270>
- Afifah, A., Qudsi, A., & Firdausiyah, V. (2025). Faktor Ekonomi Dalam Penentuan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Putusan PA. Probolinggo No. 312/Pdt.G/2023). *Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 1458-1467. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6607>
- Ahmad, M. Y., Jamsari, E. A., Safiai, M. H., Noor, N. A. M., Abdullah, M. M., & Ashari, M. Z. A. H. (2024). The Significance of Children's Needs in the Division of Harta Sepencarian (Matrimonial Property) in Malaysian Syariah Courts. *International Journal of Religion*, 5(10), 3882-3890. <https://doi.org/10.61707/3n6z5k32>
- Anggreani, L. (2020). Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis Gender). *At-Turost Journal of Islamic Studies*, 6(2), 206-221. <https://doi.org/10.52491/at.v6i2.47>
- Anwar, A. (2021). Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.2952>
- Arifin, J. (2016). Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian dalam hukum keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 201-220.
- Aurellia, M. and Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 752-765. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>
- Aziz, A., Nugraha, I., & Hakim, L. (2024). Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court. *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 1-17. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>
- Bakar, M., Ramli, N., Zaghloul, S., Ahmed, A., Abous, M., & Thahir, M. (2021). Isu Tuntutan Harta Intelek Sebagai Harta Sepencarian: Analisis Kritis dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang. *Journal of Fatwa Management and Research*, 24(2), 60-87. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no2.350>
- Basri, R. and Rukiah, R. (2020). Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim. *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 90-105. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.710>
- Basyir, A. A. (1989). *Hukum perkawinan Islam disertai perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Gadjah Mada University Press.
- Cahyani, A., Widodo, M., & Musthofa, M. (2024). Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari Perma Nomor 3 Tahun 2017. *Mandub*, 2(3), 226-246. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1391>

- Cahyani, T. (2021). Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 329-339. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18148>
- Coulson, N. J. (1971). *A history of Islamic law*. Edinburgh University Press.
- Dahlan, A. (2023). Women's Post-Divorce Rights in Malaysian and Indonesian's Court Decisions. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.27967>
- Dharmawan, I. and Wijayanto, E. (2023). Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat : Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19520>
- Fakhria, S. (2018). Cerai gugat dan implikasinya terhadap hak-hak finansial perempuan.
- Farahin, M. and Muda, M. (2022). The Status Hak Cipta sebagai Harta Sepencarian menurut Perspektif Perundangan Syariah. *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 34(1), 23-44. [https://doi.org/10.37052/kanun.34\(1\)no2](https://doi.org/10.37052/kanun.34(1)no2)
- Fitrianoor, W. (2025). Analisis Putusan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah: Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. *Maqashiduna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 79-102. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.758>
- Gausia, A. and Rochim, F. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *ILJS*, 8(01), 23-39. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>
- Habsyi, M. B. A. (2005). *Fiqh praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat para ulama*. Mizan.
- Hadiyanto, I. (2024). Perlindungan Hukum Dalam Perkara Perceraian Dan Gugatan Harta Bersama. *mimbarintegritas*, 3(1), 88. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4017>
- Halim, S., Desminar, D., & Palapa, D. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak dalam Etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 5(2). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i2.3660>
- Harry, M., Saifullah, S., Jundiani, J., & Fajarani, M. (2024). Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1526. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19566>
- Hasbullah, M., Jamaludin, N., & Arshat, Z. (2023). Legal Socialization and Compliance to the Islamic Family Law on Maintenance among Muslims in Selangor, Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(11). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i11/19403>
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA*, 2(3), 76-84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110-1121. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>
- Hidayatullah, M., Khalid, H., & Djanggih, H. (2025). Criminalization of Marijuana Plants in Indonesia. *qawaninjih*, 5(2). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i2.566>
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a national school of Islamic law*. ISEAS Publishing.
- Ilyas, A., Prasetyo, D., & Bakker, F. (2021). Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128-138. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>
- Ismail, M. and Rashid, S. (2024). Pemberhentian Pembayaran Nafkah Anak Melalui Perintah Pembatalan Di Mahkamah Syariah. *J. Muwafaqat*, 7(2), 28-40. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v7i2.178>
- Ismail, M. and Sulong, J. (2020). Enforcement Child-Maintenance Payment Using Judgement Debtor Summons and Judicial Notice: A Penang Case Study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i7/7408>

- Izzah, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(6), 690-705. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408>
- Jibril, M., Inggawati, M., Pratama, I., Legowo, A., & Jordi, M. (2023). Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia: Lessons from the Common Law. *Jurnal Jurisprudence*, 130-146. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1967>
- Kasim, F., Nurdin, A., Muthalib, S., Syarifuddin, S., & Samad, M. (2022). The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>
- KHI. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Mahmood, T. (1987). *Personal law in Islamic countries*. Time Press.
- Mahmood, T. (1996). *Family law reform in the Muslim world*. Islamic Research Institute.
- Mansu, M. and Nasohah, Z. (2022). Committal Order Claims in The Execution of Maintenance Orders: A Study From The Perspective of Civil Procedure Law. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss.v12-i7/13994>
- Melo, C. (2023). Em busca dos recursos perdidos – a saga dos precatórios do Fundef. *RMPC-PA*, 1(1). <https://doi.org/10.52028/mpcpa01-art02>
- Mikhael, L. and Ginting, R. (2022). Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Singapura. *REC*, 11(2), 123. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67446>
- Nasution, K. (2013). *Hukum perkawinan dan keluarga Islam kontemporer*. Academia + Tazzafa.
- Nasution, K., & Rahman, F. (2022). *Tentang wanita*.
- Novalia, S. and Hakim, A. (2024). Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 7(2), 639-655. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>
- Pamudi, T. (2024). Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia. *Moderasi Journal of Islamic Studies*, 4(2), 178-193. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.73>
- Pasinian, S., Yusmad, M., & Assaad, A. (2023). Judge's Ex Officio Rights To A Fair Verstek Divorce Decision At The Palopo Religious Court. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 253-267. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>
- Pasla, J. and Akbarizan, A. (2025). Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia. *Hamalatul Qur an Jurnal Ilmu Ilmu Alqur An*, 5(2), 899-911. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.400>
- Paslan, N. and Othman, M. (2021). Cognitive Behavior Therapy Approach For Adjustment Of Post-Divorce Women. *International Journal of Education Psychology and Counseling*, 6(44), 222-231. <https://doi.org/10.35631/ijepc.644017>
- Putri, D. and Izzuddin, A. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat. *Sakina*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>
- Putri, N. (2024). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Turki). *Pro Patria Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Hukum Sosial Dan Politik*, 7(1), 66-77. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i1.3160>
- Rahmad, N. and Hafis, W. (2021). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34-50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>
- Rahmani, I., Akbarizan, A., & Munir, A. (2025). Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71-78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7243>
- Ramadani, S., Danil, E., Sabri, F., & Zurnetti, A. (2021). Criminal law politics on regulation of criminal actions in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1). <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns1.1651>

- Rohman, K., Rosidah, Z., & Sabiq, F. (2023). Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Terhadap Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Sukoharjo. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 34-45. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.35621>
- Rois, M. and Pebruary, S. (2023). ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA. *Journal of Accounting and Finance*, 2(2). <https://doi.org/10.31942/jafin.v2i2.9579>
- Ruzmi, S. (2025). pemeraksanaan bahagian sokongan keluarga jabatan kehakiman syariah negeri selangor mengikut undang-undang syariah di malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(2), 428-444. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol13no2.724>
- Ruzmi, S., Halim, A., & Hashim, F. (2025). Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Perintah Nafkah Tertunggak oleh Bahagian Sokongan Keluarga: Satu Sorotan Literatur. *'Abqari Journal*, 32(1), 88-106. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol32no1.630>
- Sahari, N., Manan, S., Saidon, R., & Ishak, A. (2022). Facilitating the Division of Matrimonial Property (Harta Sepencarian) through Hibah in Malaysian Shariah Court. *International Journal of Business and Management*, 6(1), 20-26. <https://doi.org/10.26666/rmp.ijbm.2022.1.4>
- Saidon, R., Ismail, M., Ismail, A., Bahari, N., & Haron, N. (2023). Philanthropy and Legal Aid: A Case Study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17805>
- Saleh, M., Kurniadinata, A., & Lestari, T. (2020). Peran Hakim dalam Menetapkan Wajib Nafkah Kepada Suami dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat (Nomor Perkara : 1696/Pdt.G/2019/PA Stb, tanggal 14 November 2019). *Action Research Literate*, 4(1), 49-61. <https://doi.org/10.46799/ar.v4i1.77>
- Sebtiningdiyah, P. (2022). Judges' Considerations in Determining Mut'ah and Nafkah 'Iddah (Case Study at Gresik Religious Court). *IJIL*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.35719/ijil.v5i1.445>
- Sholikhah, A. and Jamilah, J. (2023). Judge's Consideration of Post-Divorce Rights ('Iddah and Mut'ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah. *Sakina*, 7(1), 111-123. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3780>
- Sulistiani, S. and Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 175-185. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>
- Summa, M. A. (2005). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Susylawati, E. (2020). The Judge Principle Is Active In Case of Divorce In Madura District Religious Court. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(2), 267-282. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i2.2435>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Tanjung, A. and Ziaulhaq, W. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *Sosmaniora Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62-66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>
- Tarantang, J., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). FILOSOFI 'ILLAT HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19(1), 44-55. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>
- Ulya, Z. and Endriyanti, E. (2023). Protection of Women's Rights After Divorce in Divorce Lawsuit at the Padang Panjang Religious Court. *Humanisma Journal of Gender Studies*, 7(2), 156. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v7i2.8012>
- Utama, D., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 819-831. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>
- Utomo, H., Absori, A., Suvirat, K., Dimyati, K., Wardiono, K., & Rochman, S. (2023). Comparison Of Legal Reasoning Models In Consideration Of Decision No. 064/G/2014/PTUN SMG, NO. 135/B/2015/PT.TUN.SBY, And No. 99/PK/TUN/2016 In The Case Of Pt Semen Gresik (Persero) Tbk Environmental Permit In Rembang

- Regency, Central Java. *Jurnal Jurisprudence*, 13(1), 59-78. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1707>
- Wicaksono, A. and Ashari, W. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888-904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>
- Widyakso, R. and Wiryani, F. (2021). Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama Terhadap Nafkah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Bagi PNS. *Audito Comparative Law Journal (Aclj)*, 2(2), 86-109. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16492>
- Yuliani, R. (2023). Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek. *IERJ*, 1(3), 200-219. <https://doi.org/10.62976/ierj.v1i3.401>
- Yusuf, N., Azizah, N., & Hasan, F. (2023). Feminism Analysis of Judges' Considerations for Post-Divorce Domestic Violence Victims in Medan and Banda Aceh Religious Courts. *Al- Adalah*, 20(2), 283. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i2.16177>
- Zahrah, M. A. (1997). *Al-ahwal al-syakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zein, S. E. M. (2019). Hak nafkah dan keadilan gender dalam putusan pengadilan agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 85–102.